

PROBLEMATIKA REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH

Sayed Fahrul

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya
Jl. Bukit Hijau Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya, Blangpidie
E-mail : pocut.sayed@gmail.com

Abstrak

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan-permasalahan lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh dalam kerangka kekhususan dapat lebih kompleks daripada yang muncul di daerah-daerah normal. Model rekrutmen yang dilakukan oleh DPRA maupun DPRK mulai dari pembentukan tim seleksi sampai dengan penetapan calon terpilih selalu menyisakan persoalan moral dan kelembagaan. Tulisan ini bertujuan mempelajari desain model rekrutmen anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang efektif. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur, yaitu menelaah data-data berbagai hasil penelitian yang relevan, dokumen laporan penyelenggaraan pemilu di Aceh serta putusan-putusan DKPP untuk menghasilkan deskripsi konseptual secara objektif dan kritis. Dari hasil analisis, model rekrutmen anggota KIP di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 telah membawa lembaga penyelenggara Pemilu mengalami kemerosotan profesionalitas dan integritas. Mengatasi persoalan ini, perbaikan model rekrutmen melalui penataan kewenangan dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu: Gubernur/Bupati/Walikota membentuk tim seleksi, DPRA/DPRK melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta penetapan calon terpilih, dan KPU menetapkan dalam Surat Keputusan serta melantik anggota terpilih. Desain model rekrutmen seperti ini diarahkan pada penyediaan mekanisme kontrol yang baik sehingga proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Aceh, Kekhususan, Model, Rekrutmen, Anggota KIP.

Abstract

It could not be denied that electoral management bodies problematic in Aceh is slightly influenced by the privilege of Aceh in which differ from other areas. The recruitment model conducted by either DPRA or DPRK (The Local House of Representatives) from formulating selection team to the process of determining the elected candidates still always remains the moral and institutional problems. This article is aimed to study and analyze the effective recruitment model used to select the member of KIP. The research uses a descriptive qualitative approach to the study of literature, which examines the data of various relevant research results, documents on the implementation of elections in Aceh and the decisions of the DKPP to produce objective and critical conceptual descriptions. From the results of the analysis, the KIP member recruitment model in Aceh in Law Number 11 Year 2006 has brought the election management institutions to a decline in professionalism and integrity. To overcome this problem, improving the recruitment model through structuring the authority with the parties involved, namely: the Governor / Regent / Mayor by forming a selection team, then the DPRA / DPRK conducts a fit and proper test as well as the determination of elected candidates, and the KPU determines in the Decree and appoints members selected. The design of the recruitment model is carried out on providing good controls so that the recruitment process is carried out transparently and accountably
Key words: Aceh, Privilege, Model, Recruitment, KIP Member.

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 61/PUU-XV/2017 dan Nomor 66/PUU-XV/2017 telah menegaskan kembali pengaturan lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA). Putusan ini merupakan pengujian terhadap Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pengaturan ketentuan dalam Pasal 557 Ayat (2) dan Pasal 571 huruf d, bahwa kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selanjutnya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi dari putusan tersebut adalah terbukanya kembali ruang desentralisasi asimetris terkait penyelenggara Pemilu di Aceh (Abidin, 2018).

Kelembagaan penyelenggara Pemilu – Komisi Independen Pemilihan (KIP) - dalam kerangka disentralisasi asimetris merupakan kebijakan strategis dalam proses pembangunan demokrasi lokal di Aceh pacakonflik bersenjata, antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dalam konteks ini, penggunaan istilah asimetris sering digunakan untuk menggambarkan relasi politik yang melibatkan eksponen lokal dengan eksponen nasional (Santoso, 2012). Hadirnya UUPA menegaskan bahwa penataan pemeritahan di Aceh tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional yang diberlakukan secara nasional. Kewenangan khusus ini memberikan kebebasan berekspresi untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih aman, stabil, dan demokratis sehingga mendorong tumbuhnya nasionalisme lokal yang ditransformasi menjadi basis aktualisasi nasionalisme nasional.

Merujuk pada UUPA bahwa salah satu kekhususan yang dimiliki oleh penyelenggara Pemilu di Aceh adalah nama, prosedur pengisian anggota, dan jumlah keanggotaan. Pasal 56 Ayat (4) dan (5) UUPA menyebutkan bahwa anggota KIP Aceh diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur. Anggota KIP Kabupaten/Kota diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati/Walikota. Dalam hal jumlah keanggotaan, Pasal 57 UUPA dinyatakan bahwa anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat. Meskipun

memiliki dinamika berbeda dengan penyelenggara Pemilu di Indonesia, KIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dalam konteks kedudukan lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia, KPU adalah amanat dari konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E Ayat (5) yang menyebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, KPU dibantu oleh sekretariat KPU yang dipimpin oleh sekretaris jenderal. Sekretariat KPU selanjutnya bertanggung jawab terhadap administrasi organisasi. KPU memiliki perangkat organisasi (kelembagaan) dari tingkat nasional sampai tingkat yang paling bawah, yakni Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pada tingkat nasional disebut KPU, dan berturut-turut ke bawahnya adalah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)/Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Desa/Kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. Sedangkan untuk penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dibentuk Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Untuk Aceh, nomenklaturnya adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP). Berturut-turut dari tingkat provinsi sampai tingkat TPS adalah KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS (Saihu et al., 2015).

Sejak berlakunya UUPA, melewati satu dasawarsa, perkembangan kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh menampilkan wajah yang paradoks. Di satu sisi memiliki *lex-specialis* yang memberikan kebebasan dalam penataan kelembagaan KIP. Di sisi lain, terdapat sejumlah persoalan-persoalan moral dan kelembagaan penyelenggara Pemilu akibat kontraksi politik yang muncul dari sebuah proses dinamika politik lokal. Salah satunya adalah pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terhadap salah satu anggota KIP Kabupaten Aceh Selatan periode 2019-2024, yaitu Tgk. H. M. Nazir Ali. Berdasarkan Putusan DKPP Nomor 62-PKE-DKPP/IV/2019 bertanggal 16 Mei 2019, Tgk. H. M. Nazir Ali dinyatakan terbukti sebagai anggota Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tingkat Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu, Tgk. H. M. Nazir Ali juga pernah menjadi Tim Ad Hoc Pemenangan H. Azwir, Sos – Amran (Bupati terpilih) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Periode 2018-2023. DKPP menilai teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 8 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Kasus ini memiliki kesamaan dengan persoalan etik anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018, Muhammad Jakfar. Di penghujung tahun 2006, DKPP dalam Putusan Nomor 108/DKPP-PKE-V/2016 menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Muhammad Jakfar karena terbukti menjadi Ketua Tuha Lapan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain terlibat partai politik, dalam fakta persidangan terungkap bahwa teradu juga pernah menjadi tim pemenang pasangan calon Jufri Hasanuddin-Yusrizal Razali (Bupati terpilih) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012. Dalam hubungannya dengan rekrutmen anggota KIP, kasus ini mengindikasikan adanya kedinamikan politik yang bernuansa patronase (Agustino & Fahrul, 2018).

Persoalan rekrutmen lainnya yang sangat kontroversial adalah proses rekrutmen anggota KIP Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018. Dalam kasus ini, diduga tidak terpilihnya orang-orang kepercayaan yang menjadi perpanjangan tangan Partai Aceh di KIP Aceh Timur periode 2013-2018 berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh tim independen dan Komisi A DPRK Aceh Timur. Akhirnya, pimpinan DPRK Aceh Timur dari Fraksi Partai Aceh menggelar Rapat Paripurna Khusus untuk menganulir anggota KIP Aceh Timur terpilih (Jilid I) dan membentuk Panitia Kerja (Panja) baru melakukan seleksi ulang dan menghasilkan sejumlah nama yang akhirnya ditetapkan menjadi anggota KIP Aceh Timur periode 2013-2018 (Jilid II) (Serambi Indonesia, 18 November 2015). Persoalan ini akhirnya berujung di tingkat Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya MA dalam putusannya nomor 46k/TUN/2015 tertanggal 6 Juli 2015 menolak permohonan kasasi KPU RI dan memenangkan anggota KIP Aceh Timur periode 2013-2018 (Jilid I).

Kisruh pengusulan calon anggota KIP terpilih terus mewarnai rekrutmen penyelenggara Pemilu di Aceh. Sama seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur, seleksi anggota KIP Kabupaten Nagan Raya Periode 2013-2018 juga dihadapkan pada dualisme hasil seleksi pada saat yang bersamaan, masing-masing versi Komisi A dan versi Paripurna yang diinisiasi oleh pimpinan DPRK. Persoalan ini menandakan bahwa proses rekrutmen sarat kepentingan politik. Keadaan ini kemudian berimbas pada terjadinya gugatan hasil dan proses hukum (Serambi Indonesia, 11 Mei 2016)

Selain itu, pengambilan tugas oleh KIP Aceh terhadap penyelenggara pemilu di sejumlah daerah dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 menunjukkan kompleksitas penataan institusi KIP. Beberapa penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten yang diambil alih oleh KIP Aceh meliputi Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Aceh

Selatan, dan Simeulue (Merdeka.com, 10 Februari 2019). Pengambilan tugas disebabkan karena terjadi kekosongan anggota KIP akibat belum tuntasnya proses seleksi dan juga disebabkan belum dilantikannya anggota KIP terpilih oleh Bupati. Seperti yang dialami oleh lima calon anggota KIP Kabupaten Simeulue terpilih Periode 2018-2023, Bupati Simeulue – Erli Hasim – menunda pelantikan anggota KIP terpilih karena adanya kekisruhan tentang penetapan anggota KIP Simeulue Periode 2018-2023 oleh DPRK Simeulue (Serambi Indonesia, 31 Juli 2018). Akibatnya, keanggotaan KIP Simeulue mengalami kevakuman hingga berakhirnya tahapan Pemilu 2019 (Antarane.ws.com, 23 Juli 2019).

Fakta tersebut di atas menambah deret pesimisme publik yang berharap terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas di Aceh. Merujuk pada desain rekrutmen yang rumuskan dalam UUPA, terdapat sejumlah kelemahan karena dalam prosesnya hanya dilakukan oleh partai politik. Kewenangan yang diberikan kepada anggota legislatif baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota terhadap rekrutmen penyelenggara Pemilu dan pelantikan oleh Gubernur dan Bupati, sering kali dijadikan alat legitimasi dan justifikasi oleh sebagian elit untuk kepentingan politiknya. Hal ini berdampak pada karut marutnya penataan kelembagaan KIP di Aceh. Tentu sulit untuk menghasilkan Pemilu yang berintegritas jika aspek kelembagaan masih banyak permasalahan. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan formulasi baru terhadap model rekrutmen penyelenggara Pemilu di Aceh yang mampu menghasilkan penyelenggara Pemilu yang berintegritas.

Banyak polemik yang berkembang dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di Aceh. Diantaranya penelitian Ferzi Falevi dan Zainal Abidin (2017) tentang implikasi proses rekrutmen terhadap independensi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dalam Pilkada Tahun 2017 di Provinsi Aceh. Penelitian ini menjelaskan proses rekrutmen Panwaslih Aceh dan pengaruhnya terhadap independensi Panwaslih Aceh dalam pengawasan Pilkada dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, proses rekrutmen anggota Panwaslih Aceh belum sesuai dengan nilai independensi atau masih adanya intervensi dari segi eksternal.

Penelitian selanjutnya dari Irwansyah yang berjudul “Dinamika Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen anggota KIP di Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2018 sejak dari awal pembentukan tim independen, proses pelaksanaan seleksi, uji kelayakan dan kepatutan hingga penetapan calon terpilih sarat dengan kepentingan politik. Kuatnya

pengaruh elit politik di DPRK dalam menentukan kelulusan anggota KIP dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan partai politik di Komisi A (Irwansyah, 2019).

Berdasarkan realitas di atas, tulisan ini hendak membicarakan desain model rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu seperti apakah yang perlu dilakukan untuk menciptakan kelembagaan penyelenggara Pemilu yang independen, profesional dan berintegritas di Aceh?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Sumber data yang digunakan adalah buku, artikel, jurnal, pemberitaan media massa, hasil penelitian yang relevan, dokumen laporan penyelenggaraan pemilu di Aceh, putusan-putusan DKPP dan bahan-bahan yang ada di internet. Hasil dari berbagai telaahan literatur ini selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan deskripsi konseptual dan teoritis sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan validitas data, penulis melakukan *cross-check* kembali atas informasi yang dikumpulkan agar keabsahan data terwujud.

Hasil dan Diskusi

Secara teoritis, kajian tentang model seleksi keanggotaan penyelenggara pemilu ditujukan untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang independen, profesional dan berintegritas. Prinsip independen ditunjukkan dari kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik manapun. Sedangkan profesionalisme dan berintegritas menekankan bahwa penyelenggara Pemilu haruslah orang-orang yang ahli dan menguasai masalah kepemiluan dan memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas. Mengingat tugas utama mereka berkaitan dengan mekanisme mengubah suara menjadi kursi penyelenggara negara yang kredibel, maka penyelenggara Pemilu harus mendasarkan kerjanya pada beberapa prinsip-prinsip, yaitu independen, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berjiwa melayani (Wall et al., 2006).

Berbagai model seleksi penyelenggara Pemilu dikembangkan berdasarkan metode dan aktor-aktor yang terlibat serta diberi kewenangan untuk menyeleksi. *International IDEA* telah merumuskan empat model rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu, yaitu (Wall et al., 2006):

1. Rekrutmen terbuka melalui media massa;

2. Pengangkatan oleh pemerintah dan diajukan kepada parlemen;
3. Rekrutmen dan seleksi melibatkan institusi non negara dan ahli hukum; dan
4. Pengangkatan penyelenggara Pemilu oleh aktor negara/pemerintah (Unilateral).

Dari empat model rekrutmen dan seleksi calon penyelenggara Pemilu di atas, model terbuka memberi peluang untuk menghasilkan penyelenggara pemilu yang berkualitas serta akuntabel. Sedangkan model unilateral memberi peluang pemerintah untuk menentukan kriteria calon sesuai selera kepentingan pemerintah. Berikut ini kelebihan dan kekurangan masing-masing model rekrutmen.

Tabel. 1 Kelebihan dan Kekurangan Empat Model Rekrutmen

Model Rekrutmen	Kelebihan	Kekurangan
Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan publik - Transparansi seleksi dan parameter yang digunakan - publik bisa memberi masukan rekam jejak calon 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak semua berminat mencalonkan - Halangan psikologis karena takut gagal - Proses seleksi yang panjang - Biaya seleksi besar
Pengangkatan Pemerintah dan Persetujuan Parlemen	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat dan efisien - Pemerintah bisa menunjuk figur-figur yang memiliki keahlian 	<ul style="list-style-type: none"> - Tertutup - Kemungkinan ada kompromi politik
Melibatkan aktor non negara/ <i>civil society</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Demokratis - Transparansi proses - Mewakili aspirasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemungkinan lama karena melibatkan publik - Terlalu banyak kepentingan yang terlibat
Model Unilateral	<ul style="list-style-type: none"> - Cepat, efektif dan efisien - Murah - Pemerintah bisa menunjukkan orang yang ahli 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang demokratis - Kurang transparan - Calon kemungkinan diisi figur-figur yang pro pemerintah/ partai yang berkuasa

Sumber : (Surbakti & Nugroho, 2015)

Dinamika Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Aceh


Sebagai sebuah sistem politik, rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu di Aceh merupakan sebuah upaya menjaga keberlangsungan badan penyelenggara Pemilu yang melaksanakan perannya dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), presiden dan

wakil presiden, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam konteks politik Aceh, model rekrutmen anggota KIP saat ini merupakan refleksi dari nilai kekhususan pemerintahan lokal di Aceh berdasarkan nota kesepahaman perjanjian damai (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, 15 Agustus 2005.

Model rekrutmen yang terdapat dalam Pasal 56 UUPA ini sebenarnya adalah warisan kebijakan rekrutmen penyelenggara Pemilu di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, bahwa DPRD Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) membentuk anggota KIP Aceh. Sebagai tindak lanjut atas perintah undang-undang ini, pada 9 Maret 2004, DPRD mengesahkan Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Salah satu poin penting dalam qanun tersebut adalah tentang pengaturan tata cara rekrutmen calon anggota KIP.

Secara kelembagaan, berdasarkan UU 18 Tahun 2001, KIP hanya berada di tingkat provinsi. Disamping memiliki kelembagaan KIP, di Aceh juga memiliki kelembagaan KPU. Mengacu pada Pasal 6 Ayat (1) Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD, jumlah anggota KIP pada saat itu adalah 9 orang, dan 1 orang di antaranya berasal dari anggota KPU Republik Indonesia.

Gambar. 1 Model Rekrutmen Anggota KIP



Sumber : Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2001

Dalam pelaksanaan pemilihan, KIP dibantu oleh panitia pemilihan kabupaten/kota, panitia Pemilihan kecamatan, dan panitia pemilihan gampong. Terkait proses rekrutmen, mengikuti Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa calon anggota KIP diajukan oleh organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat atau perorangan. Bagi calon perorangan mengajukan permohonan kepada DPRD Provinsi. Selanjutnya, DPRD Provinsi melakukan penelitian terhadap persyaratan calon. Seleksi terhadap kelayakan calon anggota KIP berdasarkan persyaratan perundangan-perundangan dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan sebelum ditetapkan menjadi anggota KIP terpilih.

Sedikit berbeda dengan UU 18 Tahun 2001 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2004, dinamika rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu di Aceh terus mengalami perubahan sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Secara kelembagaan, anggota KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sudah bertambah menjadi 13 orang dari unsur masyarakat dan unsur KPU. Anggota dari unsur masyarakat sebanyak 8 orang, sedangkan dari unsur KPU terdiri dari ketua dan anggota KPU Provinsi NAD. Anggota KIP dari unsur masyarakat masih tetap dipilih dari hasil seleksi oleh tim independen yang dibentuk oleh DPRD. Dalam perkembangannya, ketua dan anggota KPU Provinsi NAD secara *ex-officio* ditetapkan sebagai anggota KIP (Jafar, 2007).

Seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, ini juga berdampak terhadap pengaturan tentang kelembagaan penyelenggara Pemilu di Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi NAD. Untuk menyesuaikan perubahan tersebut, akhirnya lahirlah Qanun Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Qanun Provinsi NAD Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Salah satu substansi dalam qanun ini adalah rekrutmen anggota KIP dilakukan secara berjenjang sampai tingkat kabupaten/kota.


Sesuai ketentuan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 dan Pasal 143 Ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, anggota KIP kabupaten/kota dibentuk oleh KIP Provinsi bersama DPRD kabupaten/kota yang berjumlah 5 orang dan secara keanggotaan terdiri dari ketua dan anggota KPU kabupaten/kota sebelumnya sudah

terbentuk terlebih dahulu pada tahun 2003. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KIP Provinsi meminta rekomendasi kepada DPRD kabupaten/kota untuk menetapkan dan melantik ketua dan anggota KPU kabupaten/kota secara *ex-officio* ditetapkan sebagai anggota KIP. Salah satu aspek penting lainnya dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2005 adalah calon tidak lagi diajukan oleh organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat, calon anggota KIP terbuka untuk masyarakat yang memenuhi kriteria/syarat.

Sejalan dengan proses transisi demokrasi di Aceh pasca MoU Helsinki tahun 2005, telah membawa berbagai perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Aceh dan institusionalisasi politik. Desain kelembagaan penyelenggara Pemilu yang dirumuskan dalam UUPA menunjukkan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sebagai salah satu bentuk kekhususan yang mencerminkan semangat dan prinsip-prinsip MoU Helsinki. Pasal 56 ayat (4) UUPA secara eksplisit menyebutkan “Anggota KIP Aceh diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur”. Dalam konteks ini, model kelembagaan penyelenggara Pemilu menemukan bentuknya setelah sempat berusaha menemukan pola sejak awal Reformasi melalui UU 18 Tahun 2001.

Mengikuti Qanun Nomor 6 Tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana UUPA, DPRA di tingkat provinsi dan DPRK di tingkat kabupaten/kota memiliki kewenangan membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP. Tim independen ini berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Tim independen menyerahkan sejumlah nama kepada DPRA/DPRK. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, DPRA/DPRK memilih calon anggota KIP dan pengesahan calon terpilih ditetapkan dengan Keputusan KPU kemudian diresmikan oleh Gubernur/Bupati.

Gambar. 1 Model Rekrutmen Anggota KIP



Sumber : Pasal 56 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU Nomor 11 Tahun 2006

Model rekrutmen seperti ini memiliki kesamaan dengan rekrutmen anggota KPU RI. Merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, proses pemilihan calon anggota KPU dilakukan dengan model terbuka. Aspek keterbukaan dalam seleksi calon anggota KPU tergambar dari pengumuman secara terbuka melalui media massa dan publik dapat memberi masukan terhadap nama-nama calon yang lulus seleksi. Rekrutmen calon anggota KPU dilaksanakan oleh tim seleksi yang berasal dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat yang ditetapkan oleh presiden. Tim Seleksi menyerahkan hasil seleksi calon anggota KPU sebanyak empat belas orang kepada presiden. Selanjutnya presiden mengajukan nama-nama tersebut kepada DPR dan DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap nama-nama yang diajukan presiden tersebut. Dari empat belas nama-nama calon tersebut, DPR memilih dan menetapkan tujuh calon sebagai anggota KPU. Nama-nama calon anggota KPU terpilih ditetapkan dalam keputusan presiden.

Namun demikian, proses rekrutmen penyelenggara Pemilu di Aceh justru tidak melibatkan pemerintah sejak dari pembentukan tim independen. Model rekrutmen seperti ini sering dikenal dengan rekrutmen satu atap, yaitu keterpilihan seseorang menjadi anggota penyelenggara Pemilu ditentukan oleh DPRA/DPRK. Model rekrutmen yang melibatkan unsur-unsur dari partai politik ini merupakan sebuah proses rekrutmen politik. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi (Surbakti, 2010). Sejalan dengan hal ini, Pamungkas (2011) memandang bahwa rekrutmen politik dapat menunjukkan fokus dari kekuasaan partai politik yang sesungguhnya.

Merujuk kepada studi yang dilakukan oleh Aryos Nivada (2015) tentang Rekam Jejak Pemilu 2014 di Aceh, ada sebuah pola baru yang dilakukan oleh calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 untuk meraup suara sebanyak mungkin dan atau untuk menjaga keutuhan suaranya. Pola tersebut adalah dengan memanfaatkan jaringan serta menggunakan akses institusi penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, peluang untuk mengakses lembaga penyelenggara Pemilu ini biasanya dilakukan oleh calon anggota legislatif *incumbent* atau aktor partai politik yang terlibat dalam proses seleksi calon komisioner KIP.

Setarikan nafas dengan temuan Aryos Nivada (2015), Putusan DKPP Nomor : 133-PKE-DKPP/VI/2019 bertanggal 9 Oktober 2019 menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada ketua merangkap anggota KIP Kabupaten Aceh Besar Periode 2018-2022. Dalam

pertimbangan putusan DKPP, terungkap fakta bahwa ada pertemuan pada tanggal 2 Mei 2019 dini hari bertempat di rumah dinas Wakil Bupati antara Teradu I, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Besar, Wakil Bupati Aceh Besar, dan turut dihadiri oleh beberapa pimpinan partai politik lokal yang meminta solusi atas persoalan internal partai diduga terjadi pergeseran suara sehingga perlu dilakukan penghitungan suara ulang Pemilu Anggota DPRK Tahun 2019 di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Seulimum dan Kecamatan Indrapuri.

Dalam perkembangannya, rekrutmen penyelenggara Pemilu di Aceh selalu menyisakan persoalan politik dan hukum. Rekrutmen yang dilakukan oleh DPRA maupun DPRK mulai dari pembentukan tim seleksi sampai dengan penetapan calon terpilih hampir bisa dipastikan adanya anasir-anasir politis dalam dimensi kepentingan partai politik yang memberikan suara kepada calon anggota KIP. Dalam perjalanannya, banyak penyelenggara Pemilu di Aceh terkesan tidak mandiri dan independen adalah akibat proses rekrutmen. Menurut Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho dalam Studi Desain Kelembagaan Pemilu Efektif (2015) bahwa di tingkat daerah, masalah SDM dan kualitas calon anggota penyelenggara Pemilu acapkali dikorbankan hanya untuk memenuhi tekanan dari kepala daerah yang dengan otoritasnya ‘memaksakan’ pembentukan tim seleksi yang bisa dikendalikan oleh kepentingan kepala daerah.

Tabel. 2 Pemberhentian Tetap Oleh DKPP RI Terhadap Anggota Penyelenggara Pemilu Di Aceh Dari Tahun 2014 s.d 2019

No	Nomor Perkara	Tanggal	Putusan
1.	Nomor 220/DKPP-PKE-III/2014	17 September 2014	Pemberhentian Tetap terhadap salah satu anggota KIP Kota Sabang Periode 2013-2018
2.	Nomor 6/DKPP-PKE-IV/2015	17 Maret 2015	Pemberhentian Tetap terhadap ketua merangkap anggota KIP Kabupaten Aceh Timur Periode 2013-2018
3.	Nomor 108/DKPP-PKE-V/2016	5 Oktober 2016	Pemberhentian Tetap terhadap salah satu anggota KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018
4.	Nomor 121/DKPP-PKE-V/2016	1 Desember 2016	Pemberhentian Tetap terhadap salah satu anggota KIP Kabupaten Bener Meriah Periode 2014-2019
5.	Nomor 118/DKPP-PKE-VI/2017	15 November 2017	Pemberhentian Tetap terhadap salah satu anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara Periode 2013-2018
6.	Nomor 131/DKPP-PKE-VII/2018	8 Agustus 2018	Pemberhentian Tetap terhadap ketua merangkap anggota KIP Kota

			Lhokseumawe Periode 2013-2018
7.	Nomor 62-PKE-DKPP/IV/2019	16 Mei 2019	Pemberhentian Tetap terhadap salah satu anggota KIP Kabupaten Aceh Selatan Periode 2019 - 2024
8.	Nomor 133-PKE-DKPP/VI/2019	9 Oktober 2019	Pemberhentian Tetap terhadap ketua merangkap anggota KIP Kabupaten Aceh Besar Periode 2018 - 2023

Sumber : DKPP RI Tahun 2019

Persoalan lain yang muncul proses rekrutmen anggota KIP di Aceh adalah proses peresmian/pelantikan anggota KIP terpilih oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Fenomena ini terlihat jelas dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (4) Qanun Nomor 6 Tahun 2016 bahwa Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU diterima secara resmi. Polemik ini merupakan cerminan pembagian kewenangan dalam proses rekrutmen anggota KIP yang tidak dijalankan secara konsisten. Akibatnya, efektivitas kerja penyelenggara Pemilu bisa terganggu.

Tabel. 1 Daftar KIP Kabupaten/Kota Yang Diambil Alih Tugas Oleh KIP Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

No	Kabupaten/ Kota	Alasan Pengambilan Tugas	Durasi Pengambilan Tugas	
			Mulai	Selesai
1.	Simeulue	Masa jabatan anggota KIP Periode 2013-2018 berakhir pada tanggal 6 Juli 2018 dan anggota KIP Terpilih Periode 2018-2022 belum diresmikan oleh Bupati setelah Surat Keputusan KPU diterima secara resmi.	19 Juli 2018	Sekarang
2.	Pidie	Masa jabatan anggota KIP Periode 2013-2018 berakhir pada tanggal 7 Juli 2018 dan anggota KIP Terpilih Periode 2018-2022 belum diresmikan oleh Bupati setelah Surat Keputusan KPU diterima secara resmi.	19 Juli 2018	10 Agustus 2018
3.	Aceh Besar	Masa jabatan anggota KIP Periode 2013-2018 berakhir pada tanggal 8 Juli 2018 dan anggota KIP Terpilih Periode 2018-2022 belum diresmikan oleh Bupati setelah Surat Keputusan KPU diterima secara resmi.	19 Juli 2018	24 Juli 2018
4.	Aceh Tenggara	Masa jabatan anggota KIP Periode 2013-2018 berakhir pada tanggal 9 Juli	19 Juli 2018	18 Februari 2019

		2018 dan anggota KIP Terpilih Periode 2018-2022 belum diresmikan oleh Bupati setelah Surat Keputusan KPU diterima secara resmi.		
5.	Aceh Jaya	Masa jabatan anggota KIP Periode 2013-2018 berakhir pada tanggal 10 Juli 2018 dan anggota KIP Terpilih Periode 2018-2022 belum diresmikan oleh Bupati setelah Surat Keputusan KPU diterima secara resmi.	19 Juli 2018	14 Agustus 2018
6.	Aceh Barat Daya	Masa jabatan anggota KIP Periode 2013-2018 berakhir pada tanggal 18 Juli 2018 dan anggota KIP Terpilih Periode 2018-2022 belum diresmikan oleh Bupati setelah Surat Keputusan KPU diterima secara resmi.	19 Juli 2018	27 Juli 2018
7.	Langsa	Masa jabatan anggota KIP Periode 2013-2018 berakhir pada tanggal 26 Juli 2018 dan anggota KIP Terpilih Periode 2018-2022 belum diresmikan oleh Walikota setelah Surat Keputusan KPU diterima secara resmi.	23 Juli 2018	31 Juli 2018
8.	Aceh Selatan	Masa jabatan anggota KIP Periode 2013-2018 berakhir pada tanggal 19 Agustus 2018 dan anggota KIP Terpilih Periode 2018-2022 belum diresmikan oleh Bupati setelah Surat Keputusan KPU diterima secara resmi.	19 Agustus 2018	26 Februari 2019
9.	Bener Meriah	Masa jabatan anggota KIP Periode 2014-2019 berakhir pada tanggal 16 Januari 2019 dan belum selesainya proses rekrutmen anggota KIP Periode 2019-2024.	17 Januari 2019	19 Februari 2019
10.	Nagan Raya	Masa jabatan anggota KIP Periode 2014-2019 berakhir pada tanggal 20 Februari 2019 dan belum selesainya proses rekrutmen anggota KIP Periode 2019-2024.	21 Februari 2019	18 Maret 2019
11.	Aceh Tengah	Masa jabatan anggota KIP Periode 2014-2019 berakhir pada tanggal 22 Februari 2019 dan anggota KIP Terpilih Periode 2019-2024 belum diresmikan oleh Bupati setelah Surat Keputusan KPU diterima.	22 Februari 2019	18 Maret 2019


Sumber : Data KIP Aceh Tahun 2019

Perbaikan Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Aceh

Salah satu kendala utama untuk mewujudkan tata kelola Pemilu yang baik untuk menjamin kemandirian penyelenggara Pemilu di Aceh disebabkan oleh persoalan rekrutmen. Hadirnya lembaga penyelenggara Pemilu sebagai lembaga yang bersifat independen menjadi penting dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, bebas dari intervensi, dan kontrol pemerintah yang sedang berkuasa, karena kualitas Pemilu merupakan indikator utama dalam proses demokrasi (Suha, 2014). Demokrasi lokal tidak akan berjalan dengan baik jika aspek-aspek fundamental penyelenggara Pemilu tidak tertata dengan baik. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan model rekrutmen terkait pembentukan tim independen dan wewenang peresmian anggota KIP terpilih. Perubahan rekrutmen membutuhkan amandemen Pasal 56 UUPA berikut Qanun Nomor 6 Tahun 2016 sebagai upaya penataan lembaga penyelenggara Pemilu yang senantiasa adaptif, responsif terhadap perkembangan kepemiluan.

Adapun model rekrutmen yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) membentuk tim independen untuk melakukan penjangkaran dan penyaringan anggota KIP. Tim independen kemudian mengajukan sejumlah nama calon anggota KIP kepada DPRA/DPRK. Tahap selanjutnya DPRA/DPRK memilih calon anggota KIP dan mengajukan kepada KPU untuk mendapat penetapan dalam Keputusan KPU. Terakhir, sebagai upaya penataan hubungan KPU dalam rekrutmen anggota yang tidak hanya menerbitkan Surat Keputusan tetapi juga memiliki kewenangan untuk meresmikan anggota KIP terpilih.

Gambar 3. Desain Model Rekrutmen Anggota KIP



Sumber : Data Primer Tahun 2019

Berbeda dengan model rekrutmen yang diajukan Sri Nuryanti (2015) bahwa pola rekrutmen anggota KPU yang ideal adalah diseleksi oleh tim seleksi yang bersifat independen yang terdiri dari akademisi dan praktisi yang paham betul mengenai kepemiluan, bukan panitia seleksi (pansel) yang dicalonkan oleh kepala daerah dan DPRD. Dalam hubungannya dengan model rekrutmen di Aceh, penting untuk dipahami bahwa perbaikan rekrutmen penyelenggara Pemilu harus dilakukan dalam kerangka desentralisasi asimetris. Desain rekrutmen meliputi penataan kewenangan dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu DPRA/DPRK, Gubernur/Bupati/Walikota, dan KPU.

Proses pembentukan sejak awal melibatkan pemerintah daerah sebagai bagian dari implementasi prinsip kawal-imbang (*check and balances*) antar kekuasaan. Dalam pada itu, proses pembentukan tim independen oleh Pemerintah tidak lagi dilakukan dengan metode seleksi tetapi menunjuk tim independen yang berlatar belakang akademisi dan praktisi yang paham dengan tata kelola Pemilu. Mengikuti model ini, kewenangan DPRA/DPRK tidak hilang secara mutlak dan juga menyediakan mekanisme kontrol yang baik sehingga proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks Aceh, model seperti ini dianggap lebih relevan.

Aspek lain yang disarankan dalam desain baru rekrutmen Anggota KIP adalah terkait pengaturan waktu rekrutmen yang dilakukan secara serentak. Merujuk pada fenomena pengambilan tugas oleh KIP Aceh terhadap kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 bahwa sering terjadi di tengah tahapan Pemilu. Secara teknis, Pemilu serentak memiliki beban pekerjaan yang cukup besar sehingga membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu yang baik. Dalam hal ini, penulis sepakat dengan gagasan Sri Nuryanti (2015) yaitu penataan sirkulasi keanggotaan penyelenggara Pemilu dengan merujuk waktu pelaksanaan Pemilu serentak nasional dan lokal. Dengan demikian penyelenggara Pemilu akan melalui seluruh proses dari awal pratahapan, tahapan dan pasca tahapan.

Kesimpulan

Dengan melihat kondisi nyata yang terjadi maka model rekrutmen anggota KIP di Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 telah membawa lembaga penyelenggara Pemilu mengalami kemerosotan profesionalitas dan integritas. Beberapa kasus yang terjadi menunjukkan kuatnya pengaruh kekuasaan dalam proses rekrutmen. Perbaikan model rekrutmen merupakan ikhtiar penataan kembali kelembagaan penyelenggara Pemilu yang independen profesional dan berintegritas serta bebas dari intervensi dan kontrol akibat dinamika politik lokal.

Desain model rekrutmen meliputi penataan kewenangan dengan pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemerintah; Gubernur/Bupati/Walikota membentuk tim independen, legislatif; DPRA/DPRK memilih calon anggota KIP, dan KPU menerbitkan Surat Keputusan serta melaksanakan peresmian akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses rekrutmen yang bermuara pada pembentukan kepercayaan rakyat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan kajian penelitian ini, diajukan rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan kelembagaan penyelenggara Pemilu yang independen, profesional dan berintegritas di Aceh harus diawali dengan perbaikan model rekrutmen penyelenggara Pemilu.
2. Perbaikan model rekrutmen harus dilakukan dalam kerangka kekhususan Aceh dan diarahkan pada penyediaan mekanisme kontrol yang baik sehingga proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan akuntabel.
3. Direkomendasikan pengaturan waktu rekrutmen yang dilakukan secara serentak dengan menyesuaikan jadwal keserentakan Pemilu. Hal ini dimaksudkan agar sirkulasi keanggotaan penyelenggara Pemilu tidak dilakukan dalam tahapan pemilu.
4. Untuk mewujudkan ini, diperlukan dialog antara Pemerintah Pusat, DPR Aceh (DPRA), Pemerintah Aceh, KPU RI, KIP Aceh, dan *Civil Society Organization* (CSO) yang ada di Aceh terkait usulan perubahan desain rekrutmen anggota penyelenggara Pemilu sebagai langkah awal mendorong amendemen Pasal 56 UUPA ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

Daftar Pustaka

- Agustino, L., & Fahrul, S. (2018). Patronase Dalam Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Periode 2013-2018. *Journal of Governance*, 3(1), 50–66.
- Falevi, F., & Abidin, Z. (2017). Implikasi Proses Rekrutmen Terhadap Independensi Panwaslih Aceh Dalam Pilkada Tahun 2017 di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(2), 502–521.
- Irwansyah. (2019). *Dinamika Rekrutmen Anggota Komisi Independen Pemilihan di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018*. Tesis. Universitas Andalas.
- Jafar, M. (2007). Penyelenggaraan Pilkada. Dalam T. Santoso (Ed.), *Pengawasan dan Penegakan Hukum Pilkada Aceh 2006* (Hal. 34–48). Jakarta: Kemitraan.
- Nivada, A. (2015). *Rekam Jejak Pemilu 2014 : Pengalaman dan Pembelajaran dari Aceh*. Banda Aceh: Dialeksis Publishing.
- Nuryanti, S. (2015). Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 1–15.
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik : Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Saihu, M., Suha, A. M., Yasin, R., Nugroho, T. A., Yanuar, F., Budiman, A., & Sarwani, A. (2015). *Penyelenggara Pemilu di Dunia* (Nur Hidayat Sardini, Ed.). Jakarta: DKPP RI.
- Santoso, P. (2012). Asimetri desentralisasi. *Disampaikan Dalam Seminar Yang Diselenggarakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Di Jatimangor Pada Tanggal 20 November 2012*, 1–12.
- Suha, A. M. (2014). *Reformasi Birokrasi Pelayanan Prima Pemilu*. Jakarta: PT Grasindo.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). “*Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*.” Jakarta: Kemitraan.
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2006). *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA.

Sumber Elektronik :

- Abidin, Z. (2018). Raut Wajah Penyelenggara Pemilu di Aceh. Diakses 14 Oktober 2019 dari <https://aceh.tribunnews.com/2018/04/04/raut-wajah-penyelenggara-pemilu-di-aceh>.
- Antaranews.com. KIP Aceh Masih Ambil Alih Tugas Komisioner KIP Simeulue. Diakses 12 Oktober 2019 dari <https://aceh.antaranews.com/berita/88586/kip-aceh-masih-ambil-alih-tugas-komisioner-kip-simeulue>.
- Merdeka.com. KIP Provinsi Aceh Ambil Alih Penyelenggaraan Pemilu di Lima Daerah. Di akses 12 Oktober 2019 dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kip-provinsi-aceh-ambil-alih-penyelenggaraan-pemilu-di-lima-daerah.html>.
- Serambi Indonesia. Kisruh KIP Aceh Timur Harus Segera Diselesaikan. Diakses 12 Oktober 2019 dari <https://aceh.tribunnews.com/2015/11/18/kisruh-kip-aceh-timur-harus-segera-diselesaikan>.
- Serambi Indonesia. Firdaus Cs Kembali Jadi Komisioner KIP Nagan. Diakses 13 Oktober 2019 dari <https://aceh.tribunnews.com/2016/05/11/firdaus-cs-kembali-jadi-komisioner-kip-nagan>.
- Serambi Indonesia. Bupati Simeuleu Tolak Lantik Komisioner KIP. Diakses 15 Oktober 2019 dari <https://aceh.tribunnews.com/2018/07/31/bupati-simeulue-tolak-lantik-komisioner-kip>.